



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 002 TAHUN 2021

TENTANG  
PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan visi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi Universitas Pelopor dan Unggul, maka UPI harus dapat menjadi pelopor dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan faktor pendukung yang memiliki nilai strategis dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

**Pasal 1**

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Pasal 2**

- (1) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun untuk memberikan arah bagi dosen di lingkungan UPI dalam melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - c. Bab III Pengelolaan melalui Litabmas UPI;
  - d. Bab IV Skema Penelitian Kompetitif;
  - e. Bab V Penelitian Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah;

- f. Bab VI Skema Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif; dan
  - g. Bab VII Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Fakultas/SPs/Kampus Daerah.
- (3) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2020 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Januari 2021

REKTOR,



  
M. SOLEHUDDIN